




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 134 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**


**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN  
TEMEF DI DESA KONBAKI KECAMATAN POLEN, DESA OENINO  
DAN DESA PENE UTARA KECAMATAN OENINO  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir sedangkan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Temef dimaksud belum selesai dilakukan sehingga perlu dilakukan perpanjangan penetapan lokasi;
  - c. bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perpanjangan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Temef Di Desa Konbaki Kecamatan Polen, Desa Oenino Dan Desa Pene Utara Kecamatan Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Peta Lokasi Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lahan untuk Pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah seluas 480,46 Ha (empat ratus delapan puluh koma empat puluh enam hektar), yang terdiri atas:
- a. Area Genangan, seluas 297,36 Ha;
  - b. Sabuk Hijau seluas 85,35 Ha;
  - c. Tapak Bendungan seluas 6,03 Ha;
  - d. Bangunan Pelengkap seluas 29,61 Ha;
  - e. Bangunan Fasilitas seluas 1,89 Ha;
  - f. *Stock Pile* seluas 5,50 Ha;
  - g. *Spoilbank* seluas 11,43 Ha;
  - h. Akses Jalan Masuk seluas 3,07 Ha;
  - i. Akses Jalan Operasional 2,19 Ha; dan
  - j. QR-1 (Matrial Random) seluas 38,03 Ha.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan persetujuan perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. apabila di lokasi tersebut terdapat bangunan milik instansi pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induknya; 

- d. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan tersebut;
- e. jangka waktu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun; dan
- f. dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan Bendungan Temef sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi, dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal *22 April* 2021

*b* GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR *f*

*V*  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
7. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
8. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
12. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
15. Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Dinas LHK Provinsi NTT di Soe;
16. Kepala Kantor BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
17. Camat Polen di Konbaki;
18. Camat Oenino di Oenino. *u*